



**PRAKTIK JUAL BELI SUKU CADANG  
SEPEDA MOTOR *BODONG* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**DEWI RUKOYAH**  
**NIM.2014114021**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dewi Rukoyah

NIM : 2014114021

Judul Skripsi : PRAKTIK JUAL BELI SUKU CADANG SEPEDA  
MOTOR *BODONG* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Januari 2019

Penulis



Dewi Rukoyah  
2014114021

Ahmad Muchsin, SH, M.Hum

Jl. Segaran Baru Rt.04/11 Purwoyoso Ngalian Semarang

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Dewi Rukoyah

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di-

### Pekalongan

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Dewi Rukoyah

NIM : 2014114021

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL SEPEDA MOTOR BODONG  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI DESA  
KUTABAWA KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN  
PURBALINGGA)


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, Maret 2019

Pembimbing

  
Ahmad Muchsin, SH, M.Hum

NIP. 197505062009011005

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Telp. (0285) 412575-412572. Fax 423418


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : DEWI RUKOYAH  
NIM : 2014114021  
Judul Skripsi : PRAKTIK JUAL BELI SUKU CADANG  
SEPEDA MOTOR *BODONG* PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM

Yang telah diujikan pada hari Kamis, Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Maret Tahun  
2019 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai salah satu syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing

  
Ahmad Muchsin, SH.M.Hum

NIP. 19750506 200901 1005

Dewan Penguji

Penguji I

  
Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

NIP. 19650330 199103 2001

Penguji II

  
Uswatun Khasanah, M.S.I

NIP. 19830613 201503 2004

Pekalongan, 21 Maret 2019

Disahkan oleh

Dekan



Drs. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1001

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas Rahmat Allah yang maha Esa, kupersembahkan karya tulis skripsi sederhana ini teruntuk orang-orang yang berada di kehidupanku, menggoreskan tinta kebahagiaan dalam setiap waktu dan menciptakan keindahan yang tiada terkira :

1. Orang yang paling berjasa dalam hidupku, beliaulah kedua orang tuaku, ayahanda tercinta Ahmad Mutasim dan ibunda tersayang Siti Aminah. Merekalah manusia terhebat, dengan sabar mendidik dan membimbingku agar menjadi orang yang berguna.
2. Kaka-kakaku yang aku sayangi melebihi diriku sendiri, Nur Janah, Nanang Mustain, Anis Aliyah, Saefulloh, dan Siti Maryam. Mereka juga sosok yang menjadi inspirasi serta memberikan semangat dan do'a untuk keberhasilanku dalam segala hal.
3. Kyai Abdul Hadi sekeluarga, segenap Asatidz dan Asatidzah serta teman-temanku yang berada di Pondok Pesantren Al-Hadi Min Ahlussunah Wal Jama'ah. Terimakasih telah menemani siang dan malamku, memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang tentunya sangat berharga bagiku.



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

## ABSTRAK

Rukoyah, Dewi. 2019. Praktik Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor *Bodong* Perspektif Hukum Islam. Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Ahmad Muchsin,SH.M.Hum.

Kata kunci : Perspektif Hukum Islam, Jual Beli, Suku Cadang Sepeda Motor *Bodong*.

Di Desa Kutabawa banyaknya transaksi jual beli suku cadang sepeda motor *bodong*, yang tidak bisa diketahui asal muasal kejelasan dari suku cadang sepeda motor *bodong* tersebut, apakah suku cadang sepeda motor didapatkan dari sepeda motor hasil pencurian, kredit macet atau bahkan pajak mati. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip Islam yang harus terlepas dari spekulasi dan unsur *jahalah* atau samar dalam transaksi jual beli yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam praktiknya masyarakat yang memperjualbelikan suku cadang sepeda motor *bodong*, tidak mempermasalahkan asal muasal suku cadang sepeda motor tersebut. Asalkan barangnya ada pada saat akad berlangsung, bermanfaat dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Darimana asal muasal suku cadang sepeda motor *bodong* di Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dan Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap praktik jual beli suku cadang sepeda motor *bodong* di Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga?

Jenis penelitian lapangan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu penjual dan pembeli suku cadang sepeda motor *bodong*. Lokasi penelitiannya di Desa Kutabawa, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait dengan masalah yang peneliti kaji. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian menunjukkan bahwa jual beli suku cadang sepeda motor *bodong* awalnya didapatkan dari sepeda motor pajak mati, kredit macet dan bahkan curian. Meskipun sepeda motor tersebut telah milik penuh dari pemilik bengkel yang sebelumnya telah membeli dari seorang penadah, jual beli semacam ini hukumnya adalah haram. Jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akan tetapi dari segi sifat benda tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Namun adapula beberapa masyarakat yang memperjualbelikan suku cadang sepeda motor *bodong* dan menjelaskan bahwa suku cadang sepeda motor yang diperjualbelikan adalah bukan hasil dari kejahatan melainkan pada saat dijual sepeda motor karena pajak mati yang pada saat dijual memang dokumen surat-suratnya tersebut telah hilang. Jual beli semacam ini hukumnya halal.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi berjudul “Jual beli Buah mangga dengan sistem tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Siantar)”’. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi jenjang Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pematang Siantar.

Dalam menyusun skripsi ini penulis tidak akan berhasil dan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag selaku Rektor IAIN Pematang Siantar.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pematang Siantar.
3. Bapak Drs. H. Muhammad Fateh, M. Ag. Selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pematang Siantar.
4. Bapak Tirmidzi selaku sekretaris Jurusan Syariah IAIN Pematang Siantar.

5. Bapak Ahmad Muchsin, SH, N.Hum, selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hafidtz Ma'shum, M.Ag, selaku dosen wali.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
8. Bapak Edi Selaku Kepala Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.
9. Orang tua, saudara dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, doa, dan nasihat kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak Kyai Abdul Hadi yang senantiasa memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2014 dan Al Hadd Pondok Pesantren AL Hadi Min Aswaja angkatan 2014 yang telah banyak memberikan kenangan selama berada di Pekalongan dan mengikuti perkuliahan di IAIN Pekalongan.
12. Semua pihak yang turut membantu proses pembuatan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan beliau-beliau yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini diterima oleh Allah SWT dan mendapat imbalan yang setimpal. Amiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat dijadikan referensi bagi penulis guna perbaikan di masa yang akan datang.

pada akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, Maret 2019

penulis



**Dewi Rukoyah**  
2014114021



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Manfaat Penelitian.....	4
D. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>6</b>
A. Landasan Teori.....	6
B. Telaah Pustaka.....	41
C. Penelitian Relevan.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
C. Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	47



<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Hasil Penelitian.....	50
B. Pembahasan.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga terdapat masalah dikalangan masyarakat menengah ke bawah yaitu mereka ingin menikmati hasil dari desain-desain suku cadang sepeda motor dengan jalan membeli barang bekas, akan tetapi yang tidak diketahui kejelasan asal muasal karena diperoleh dari motor yang tidak memiliki dokumen atau dikenal dengan istilah sepeda motor *bodong*, apakah dari hasil pencurian atau dari hasil kredit macet.

Apabila diketahui dari hasil kriminal (penipuan) yang kemudian menimbulkan sengketa antara pemilik asli sepeda motor dengan pembeli, tentunya melanggar Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1365 menyebutkan: tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang salah menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,<sup>1</sup> dan pasal 1977 menyebutkan: terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada sipembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang, dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia

---

<sup>1</sup>R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), hlm. 346.

menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya.<sup>2</sup>

Jual beli suku cadang motor *bodong* rupanya menjadi kegemaran dari sebaaian warga desa Kutabawa, karena harga suku cadang motor *bodong* ketika dikalkulasikan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga jual beli suku cadang sepeda motor ori perusahaan. Misalkan harga jual suku cadang belakang sepeda motor bebek ori kisaran tahun 2005 ke atas, harganya adalah Rp. 300.000,00 – Rp. 350.000,00, sedangkan suku cadang belakang sepeda motor bebek yang bekas, harganya Rp.80.000,00.<sup>3</sup> Suku cadang sepeda motor bekas tersebut asal-muasalnya tidak memiliki kejelasan atau samar. Dikatakan objeknya samar karena barang tersebut bisa jadi dihasilkan dari kejahatan pencurian, pajak mati atau kredit macet.

Mayoritas penduduk Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah berprofesi sebagai pedagang dan petani. Pedagang mengakui bahwa dengan membeli suku cadang sepeda motor tersebut sangat membantu mereka dalam aktifitas berdagang. Sedangkan bagi para petani membantu untuk mengangkut sayur dari sawah pada saat musim panen, karena harga yang sangat ekonomis. Para pedagang dan petani tidak peduli dengan kejelasan barang atau benda

---

<sup>2</sup>R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 494.

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak fardan selaku pembeli pada tanggal 19November 2017, Pukul09.00 WIB.

tersebut, asalkan harga yang sangat murah dan kualitas barang memuaskan, sehingga sepeda motor tersebut bisa bermanfaat untuk aktifitas pekerjaannya.<sup>4</sup>

Bisa kita lihat tampak bahwa Obyek jual beli tidak definitif, kondisi suku cadang sepeda motor yang tidak memiliki kejelasan, sehingga memunculkan unsur spekulasi dan *jahalah* (ketidakjelasan). Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat tersebut terhadap praktik jual beli suku cadang sepeda motor *bodong* dalam persepektif hukum Islam yang akan dijadikan sebagai karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul: Praktik Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor *Bodong* Perspektif Hukum Islam.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Darimana asal muasal suku cadang sepeda motor *bodong* di Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap asal muasal suku cadang sepeda motor *bodong* di Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga?

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak mutasim selaku pembeli pada tanggal 20 November 2017,Pukul 16.00 WIB.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana asal musul suku cadang sepeda motor *bodong* di Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.
2. Menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap asal muasal suku cadang sepeda motor *bodong* di Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

### D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis
    - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan, sebagai upaya untuk peningkatan dan pengembangan masyarakat mengenai. Hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli suku cadang di Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.
    - b. Bagi peneliti berikutnya ini digunakan sebagai bahan acuan dibidang penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

1.) Bagi Masyarakat

Menciptakan pengetahuan bagi masyarakat agar memahami transaksi jual beli suku cadang sepeda motor *bodong* secara hukum Islam dan hukum positif.

2.) Bagi penjual

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penjual agar dalam melaksanakan jual beli suku cadang sepeda motor menerapkan hukum yang berlaku seperti tanpa adanya unsur penipuan dan perlunya keterbukaan agar tidak menimbulkan kerugikan dari salah satu pihak.

**E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penjelasan dan pemahaman pokok-pokok masalah yang akan dibahas, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BABI, Pendahuluan, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Gambaran umum tentang konsep jual beli dalam hukum Islam, yang berisi tentang landasan teori, penelitian relevgan, dan kerangka berfikir.

Bab III, Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV, Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini membahas tentang Hasil Penelitian dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Asal Muasal Suku Cadang Sepeda Motor *Bodong* di Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

BAB V, Penutup, berisi simpulan dari hasil penelitian. Simpulan pada bab ini menjadi sangat penting karena berisi intisari dari hasil akhir dalam penelitian. Saran bisa ditunjukkan kepada subjek penelitian atau pihak terkait dan berisikan informasi dari penelitian tentang penelitian yang sudah dilakukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai praktik jual belisuku cadang sepeda motor *bodong* perspektif hukum Islam, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Asal usul suku cadang sepeda motor *bodong*
  - a. suku cadang sepeda motor *bodong* hasil pajak mati.
  - b. suku cadang sepeda motor *bodong* hasil kredit macet
  - c. suku cadang sepeda motor *bodong* hasil curian.
2. Perspektif hukum Islam terhadap asal muasal suku cadang sepeda motor *bodong*
  - a. Jual beli tersebut sah dan boleh secara hukum Islam karena suku cadang sepeda motor bodong hasil pajak mati merupakan praktek yang sah karena sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, penjual juga menjamin tidak akan ada sengketa dikemudian hari setelah terjadinya transaksi jual beli suku cadang sepeda motor bodong tersebut.
  - b. Dalam jual beli suku cadang sepeda motor bodong hasil kredit macet merupakan praktik yang dilarang oleh Islam, mengingat praktik ini lebih banyak berakibat buruk dan penuh kemadharatan dibanding dengan segi kemaslahatan dan keuntungannya, secara

hukum Islam sah akad jual belinya tetapi dalam segi syarat jual beli tidak sesuai. Maka jual beli ini merupakan perkara yang belum jelas hukumnya atau *syubhat*.

- c. Jual beli suku cadang sepeda motor *bodong* yang didapatkan dari kejahatan (pencurian) hukumnya adalah haram, karena mengandung dampak yang sangat negatif bagi masyarakat, dan juga tidak diperbolehkan oleh agama secara syarat ataupun rukun jual beli.

#### B. Saran-saran

Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, kiranya peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Peran dari tokoh masyarakat setempat dan kerja sama dengan aparat desa setempat guna untuk mensosialisasikan dan menjelaskan bahayanya menjualbelikan suku cadang sepeda motor *bodong* hasil kredit macet.
2. Kepada penjual dan pembeli
  - a. Kepada penjual hendaknya memperjualbelikan jual beli suku cadang sepeda motor yang memang tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum syari'ah
  - b. Kepada pembeli hendaknya apabila membelisuku cadang sepeda motor menanyakan terlebih dahulu darimana asal suku cadang sepeda motor *bodong* tersebut, dan apabila dengan



pertanyaan belum mampu menjawab, maka dengan melihat keseharian penjual tersebut apakah orang tersebut termasuk orang dengan hukum, atau tidak.

- c. Sebaiknya masyarakat memenuhi kewajiban membayar angsuran hingga lunas, dan masyarakat juga sebaiknya membayar pajak tepat waktu.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. 2006. *Kaidah- Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- A.Kadir.2013. *Hukum Bisnis Syari'ah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Sinar Grafika Offest.
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logua Pustaka.
- Akh.Minhaji, dkk. 2005. *Antologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Offes.
- Al- Ashqalani, Al- Hafiz IbnHajr. 2005. *Bulug al-Maram Min Adillah al-Ahkam*. Surabaya: DarulIlmi,tt.
- Al-tirmizi, Al-imam. 2005. *Sunan Al-Tirmizi*. Al-azharKairo: Darul Hadits.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: GadjahMada Uiversity Pres.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2012. *Fiqh Imam Syafi'I, terj. Muhammad Afifi,dkk*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Fiqih Islam Wa' Adillatuhu 5, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk*. Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, Ahmad. 2012. *AzhraAsas- Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Burhanuddin S. 2009. *Hukum Kontak Syaria'ah*. Yogyakarta: BPFE.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Pasar Modal Syari'ah (Tinjauan Hukum)*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Abdul Aziz et.al.*Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an Bayan*. Jakarta: Al-Qur'an Terkemuka.



- Dewi, Gemaladkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam SejarahTeori, danKonsep*. Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, Dimayauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahmandkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalt)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat. Muhammad Wahyu. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas: Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng. Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- <http://m.kaskus.co.id/thread/00016452001/pajak-itu-haram-dan-pajak-di-indonesia-haram-dalam-syariat-islam/> diakses pada hari Sabtu 05 Januari 2019 pukul 14.30 WIB.
- <http://www.hukum-hukum.com/2016/06/tindak-pidana-jaminan-fidusia-antara.htm?m=0>, diakses pada hari Ahad tanggal 09 Desember pukul 18.40 WIB.
- Idri.2015. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jurnal Rekeyasa dan Manajemen Sistem Informasi, Vol.2, No.2, Agustus 2016- ISSN 2502-8995 ISSN 2460-8181, diakses pada tanggal 09 November 2017.
- Kau, Sofyan A.P. 2013. *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Khfifah, Lilik Faridhotul. 2008. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas. *Skripsi*. Semarang: IAIN Semarang.
- Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kulsum, Diyah Umami. 2016. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Motor Kredit Macet" (StudiKasus di Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak). *Skripsi*. Semarang: UIN Semarang.



- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian: Studi Pendekatan Proposal*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada media Group.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Hukum Bisnis Syari'ah*. Jakarta: Prenada media Group.
- Moeljatno. 2008. *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya Offest.
- Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasaribu, Chairuman Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offest.
- Prastowo, Andi. 2014. *Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Halal Haram dalam Islam, terj. Wahid Ahmad*. Surakarta: Era Intermedia.
- R. Subektidan R. Tjartosudibio. 2008. *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Rahman, Abdur. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum- Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Riyadi, Ika Yunia Fauzi Kadir. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, terj. Mujahidin Muhayan*. Jakarta: Pena Pudi Aksara.
- Soimin, Soedharyo. 1996. *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. & R. Tjartosudibio. 2008. *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita



- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryabatra, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Ayat- Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syarifudin, Amir. 2010. *Garis- Garis Besar fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 dan 63
- Untung, Budi. 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Nasional.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Dewi Rukoyah
2. NIM : 2014114021
3. Tempat, Tanggal lahir : Pemalang, 05 Mei 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dk. Srawadadi Rt 05 Rw 05 Desa  
Clekatikan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang

### B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Ahmad Mutasim
2. Pekerjaan : Petani
3. Nama Ibu : Siti Aminah
4. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
5. Alamat : Dk. Srawadadi Rt 05 Rw 05 Desa  
Clekatikan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang

### C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Clekatikan, Pulosari Pemalang, lulus tahun 2009
2. Mts Nurul Islam Clekatikan, lulus tahun 2011
3. MAS Hifal Pekalongan, lulus tahun 2014
4. IAIN Pekalongan, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, angkatan 2014

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-0266/In.30/J.I.2/PP.00.9/08/2018  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

6 Agustus 2018

Kepada Yth.

Bpk. Bapak:.....

di-

Kelurahan Kutabawā.....

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Dewi Rukoyah

NIM : 2014114021

Semester : XI (Sembilan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "Praktik Jual Beli Onderdil Sepeda Motor Bodong Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



a.n Dekan,  
Kajur Hukum Ekonomi Syariah

Mohammad Fateh

Perpustakaan IAIN Pekalongan

Perpustakaan IAIN Pekalongan



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PURBALINGGA**

**KECAMATAN KARANGREJA**

**DESA KUTABAWA**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 27 / 09 / 2018

Yang bertandatangan dibawah ini :

Menerangkan bahwa :

Nama : DEWI RUKOYAH

NIM : 2014114021

Tempat, Ttg Lahir : Pemalang, 05 Mei 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Sekolah : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Pekalongan

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Desa Srawadadi Rt 05 Rw 05 Kecamatan Pulosari Pemalang.

Keterangan : Nama tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian skripsi yang berjudul PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL SEPEDA MOTOR BODONG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga) pada tanggal September 2018

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kutabawa, 27 -09-2018

Edi Suroso



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain  
pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **DEWI RUKOYAH**  
NIM : **2014114021**  
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“PRAKTIK JUAL BELI SUKU CADANG  
SEPEDA MOTOR *BODONG* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan  
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, April 2019



**DEWI RUKOYAH**  
NIM. 2014114021

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.